



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendrik Alias Ogut Bin (Alm) Ma'mun ;
2. Tempat lahir : Balikpapan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 10 Maret 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang RT.53 No.11
Kelurahan Baru tengah Kecamatan Balikpapan Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
9. Pendidikan : SD (Kelas 6) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;

Terdakwa di damping oleh Ita Ma'ruf, S.H., Muhammad Ramadhan, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 47 Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/ Pid.Sus/ 2023/PN Bpp tanggal 4 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 321/ Pid.Sus/ 2023/PN Bpp tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Alias Ogut Bin (Alm) Ma'mun telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Alias Ogut Bin (Alm) Ma'mun selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket sabu dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam tujuh) gram ;
 - 3 (tiga) bundle plastik bening ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan No whatsapp : 0831-9093-3870 No. Imei : 86039705447367 ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwyang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **HENDRIK Als OGUT Bin (Alm) MA'MUN** pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2023, bertempat yang beralamat di Jl. Arjuna Gunung Polisi RT. 57 No.- Kel Muara Rapak Kec. Balikpapan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wita saat terdakwa lagi bekerja membongkar ikan kemudian Sdr. Temon (DPO) menghubungi lewat telepon dengan berkata kepada terdakwa "OM BISA LEMPAR" kemudian terdakwa menjawab "BELUM BISA MASIH KERJA IKAN" kemudian Sdr. Temon (DPO) berkata "JAM BERAPA BISANYA " lalu terdakwa berkata "1 JAM-AN LAGI LAH" setelah terdakwa selesai dan sampai di rumah Sdr. Temon (DPO) menelpon terdakwa dengan berkata "OM LEMPARKAN EMPAT YANG SATUAN" kemudian terdakwa menjawab "IYA" lalu terdakwa pergi menuju daerah gunung polisi setelah sampai di daerah gunung polisi kemudian terdakwa menaruh 4 (empat) paket sabu-sabu di dalam kotak rokok warna hitam tepatnya di warung-warung kemudian setelah terdakwa menaruh paket sabu terdakwa kemudian mengambil foto sabu-sabu dan mengirimkan foto sabu-sabu tersebut ke Sdr.Temon (DPO). selanjutnya terdakwa pergi namun saat terdakwa masih di pinggir Jalan daerah Jl. Arjuna Gunung Polisi tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Balikpapan yaitu saksi I AHIRUDDIN BIN HAERUDDIN , saksi I GEDE ARY MAHENDRA YASA S.H. anak dari I PUTU BUDIASA beserta tim. selanjutnya terdakwa di tangkap dan digeledah dan ditanya oleh para saksi darimana memperoleh barang/bahan sabu-sabu lalu terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK DI SINI, SISA BARANG SAYA ADA DI RUMAH" kemudian terdakwa beserta para saksi menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. 21 Januari



Gg. Batu Arang RT. 53 No. 11 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan sisa paket sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah tepatnya di bawah meja dapur. Kemudian para saksi bertanya darimana sabu-sabu tersebut diperoleh dan dijawab oleh terdakwa dari seseorang yang bernama sdr. TEMON (DPO) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan di ruang satresnarkoba untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maksud dan tujuannya sabu-sabu ada pada diri terdakwa adalah supaya sabu-sabu dari sdr. TEMON (DPO) tersebut diantarkan terdakwa ke tempat tujuan sesuai dengan permintaan dan pemberitahuan dari Sdr. Temon (DPO). Terdakwa juga mendapatkan upah dari mengantarkan sabu-sabu tersebut senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/10959.BAP /III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh YUSRAN, S.Si (Pimpinan Cabang Pegadaian Damai) dengan hasil berat kotor 5,67 (lima koma enam tujuh) gram dan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02105/NNF/2023 tanggal dua puluh satu Maret 2023, dengan kesimpulan barang bukti No. 04990/2023/NNF adalah benar kristal metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah milik terdakwa HENDRIK Als OGUT Bin (Alm) MA'MUN;
- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRIK Als OGUT Bin (Alm) MA'MUN** pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2023, bertempat yang beralamat di Jl. Arjuna Gunung Polisi RT. 57 No.- Kel Muara Rapak Kec. Balikpapan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa saat terdakwa masih di pinggir Jalan daerah Jl. Arjuna Gunung Polisi tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Balikpapan yaitu saksi I AHIRUDDIN BIN HAERUDDIN , saksi I GEDE ARY MAHENDRA YASA S.H. anak dari I PUTU BUDIASA beserta tim. selanjutnya terdakwa di tangkap dan digeledah dan ditanya oleh para saksi darimana memperoleh barang/bahan sabu-sabu lalu terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK DI SINI, SISA BARANG SAYA ADA DI RUMAH" kemudian terdakwa beserta para saksi menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang RT. 53 No. 11 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa menunjukan sisa paket sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah tepatnya di bawah meja dapur. Kemudian para saksi bertanya darimana sabu-sabu tersebut diperoleh dan dijawab oleh terdakwa dari seseorang yang bernama sdr. TEMON (DPO) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan di ruang satresnarkoba untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ditangkap ditemukan sisa paket sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah tepatnya di bawah meja dapur rumah terdakwa di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang RT. 53 No. 11 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/10959.BAP /III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh YUSRAN, S.Si (Pimpinan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pegadaian Damai) dengan hasil berat kotor 5,67 (lima koma enam tujuh) gram dan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02105/NNF/2023 tanggal dua puluh satu Maret 2023, dengan kesimpulan barang bukti No. 04990/2023/NNF adalah benar kristal metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah milik terdakwa HENDRIK ALS OGUT Bin (Alm) MA'MUN;
- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahiruddin Bin Haeruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 pukul 09.30 Wita bertempat dipinggir jalan di Jl. Arjuna Gunung Polisi RT.57 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Tengah dan pukul 10.00 Wita di sebuah rumah di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang RT. 53 No. 11 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Terdakwa ditangkap oleh tim opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan karena menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, 3 (tiga) bundle plastik klip, 1 (satu) tas kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor whatsapp 0831-9093-3870 No. Imei : 860397054473672 milik Terdakwa ;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Temon (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT.Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya disuruh menyediakan dan melemparkan atas instruksi dari Temon (DPO) dan untuk mendapatkan upah ;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket Narkotika jenis sabu dari Temon (DPO) yaitu pertama pertengahan bulan Februari 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis abu dengan berat 10 (sepuluh) gram ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. I Gede Ary Mahendra, S.H. Anak dari I Putu Budiasa, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 pukul 09.30 Wita bertempat dipinggir jalan di Jl. Arjuna Gunung Polisi RT.57 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Tengah dan pukul 10.00 Wita di sebuah rumah di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang RT. 53 No. 11 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Terdakwa ditangkap oleh tim opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan karena menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, 3 (tiga) bundle palstik klip, 1 (satu) tas kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor whatsapp 0831-9093-3870 No. Imei : 860397054473672 milik Terdakwa ;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Temon (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT.Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya disuruh menyediakan dan melemparkan atas instruksi dari Temon (DPO) dan untuk mendapatkan upah ;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket Narkotika jenis sabu dari Temon (DPO) yaitu pertama pertengahan bulan Februari 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis abu dengan berat 10 (sepuluh) gram ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 pukul 09.30 Wita bertempat dipinggir jalan di Jl. Arjuna Gunung Polisi RT.57 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Tengah dan pukul 10.00 Wita di sebuah rumah di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang RT. 53 No. 11 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Terdakwa ditangkap oleh tim opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan karena menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, 3 (tiga) bundle palstik klip, 1 (satu) tas kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor whatsapp 0831-9093-3870 No. Imei : 860397054473672 milik Terdakwa ;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Temon (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT.Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya disuruh menyediakan dan melemparkan atas instruksi dari Temon (DPO) dan untuk mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket Narkotika jenis sabu dari Temon (DPO) yaitu pertama pertengahan bulan Februari 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis abu dengan berat 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 8 (delapan) paket sabu dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam tujuh) gram, 3 (tiga) bundle plastik bening, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan No whatsapp : 0831-9093-3870 No. Imei : 86039705447367 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 pukul 09.30 Wita bertempat dipinggir jalan di Jl. Arjuna Gunung Polisi RT.57 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Tengah dan pukul 10.00 Wita di sebuah rumah di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang RT. 53 No. 11 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Terdakwa ditangkap oleh tim opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan karena menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, 3 (tiga) bundle plastik klip, 1 (satu) tas kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan nomor whatsapp 0831-9093-3870 No. Imei : 860397054473672 milik Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Temon (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT.Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya disuruh menyediakan dan melemparkan atas instruksi dari Temon (DPO) dan untuk mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket Narkotika jenis sabu dari Temon (DPO) yaitu pertama pertengahan bulan Februari 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis abu dengan berat 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 101/10959.BAP/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yusran, S.Si (Pimpinan Cabang Pegadaian Damai) dengan hasil berat kotor 5,67 (lima koma enam tujuh) gram dan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02105/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti No. .04990/2023/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Hendrik Alias Ogut Bin (Alm) Ma'mun, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket Narkotika jenis sabu dari Temon (DPO) yaitu pertama pertengahan bulan Februari 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis abu dengan berat 10 (sepuluh) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 pukul 09.30 Wita bertempat dipinggir jalan di Jl. Arjuna Gunung Polisi RT.57 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Tengah dan pukul 10.00 Wita di sebuah rumah di Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang RT. 53 No. 11 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Terdakwa ditangkap oleh tim opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan karena menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, 3 (tiga) bundle palstik klip, 1 (satu) tas kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor whatsapp 0831-9093-3870 No. Imei : 860397054473672 milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Temon (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT.Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya disuruh menyediakan dan melemparkan atas instruksi dari Temon (DPO) dan untuk mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket Narkotika jenis sabu dari Temon (DPO) yaitu pertama pertengahan bulan Februari 2023 pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dibawah tiang listrik Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis abu dengan berat 10 (sepuluh) gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 101/10959.BAP/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditadnatangani oleh Yusran, S.Si (Pimpinan Cabang Pegadaian Damai) dengan hasil berat kotor 5,67 (lima koma enam tujuh) gram dan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02105/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti No. .04990/2023/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket sabu dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam tujuh) gram ;
- 3 (tiga) bundle plastik bening ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan No whatsapp : 0831-9093-3870 No. Imei : 86039705447367 ;

Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Alias Ogut Bin (Alm) Ma'mun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket sabu dengan berat brutto 5,67 (lima koma enam tujuh) gram ;
- 3 (tiga) bundle plastik bening ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan No whatsapp : 0831-9093-3870 No. Imei : 86039705447367 ;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H. dan Imron Rosyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Nur Aeni Burhanuddin, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)